

ABSTRAKSI

TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP YANG DI LAKUKAN OLEH BADAN HUKUM (Studi Kasus Di PT. Central Windu Sejati, Kawasan Industri Medan)

OLEH :

NAMA : NITA AFRIYANI

NEM : 98 840 0002

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Penelitian ini berjudul " Tindak Pidana Lingkungan Hidup Yang di Lakukan Oleh Badan Hukum (Studi Kasus PT. Central Windu Sejati, Kawasan Industri Medan) ". Badan hukum yang melakukan suatu kegiatan pencemaran terhadap lingkungan adalah termasuk tindak pidana

PT. Cental Windu Sejati yang telah melakukan tindak pidana pencemaran yang mencemari lingkungan sekitarnya yang mengakibatkan limbah yang dibuang mencemari tanah dan menimbulkan bau yang tidak sedap.

Namun saat ini belum ada penerapan sanksi pidana, meskipun bukti pendahuluan sudah cukup untuk segera di lakukan penyidikan oleh pihak kepolisian sebagaimana yang telah diisyaratkan di dalam peraturan – peraturan perundang – undangan yang berlaku. Masyarakat sangat kecewa dengan apa yang telah di lakukan oleh pihak perusahaan dan pihak penda, oleh karena tidak adanya kepastian hukum dan tidak adanya keadilan yang

mereka peroleh dari tindakan pencemaran lingkungan yang disengaja atau tidak disengaja di lakukan oleh PT. Central Windu Sejati yang mengakibatkan pencemaran lingkungan tempat tinggal mereka.

